

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian terkait efektivitas ketentuan Menteri Perdagangan pasal 2 ayat 3 terkait Barang Dilarang Impor antara lain pakaian bekas kepada pelaku usaha pakaian bekas impor (*trifling*) di Kota Kupang maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait kaidah hukum itu yang dimana ketentuan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terkait larangan impor pakaian bekas yang secara tegas mengatur terkait barang yang dilarang di perjual belikan oleh para pelaku usaha, namun kenyataannya dilapang terdapat pelaku usaha yang masih banyak memperdagangkan pakaian bekas impor baik itu di pasar-pasar, tokoh dan rumah. Tindak tegas dari pemerintahan Kota Kupang yang masih kurang kepada pelaku usaha sehingga masih ada jalur-jalur guna bisa memasukan barang tersebut seharusnya ketentuan ini dibuat supaya pelaku usaha pakaian bekas tidak memperdagangkan lagi barang tersebut. Kesadaran masyarakat kepada pemahaman hukum masih kurang terkait larangan penjualan pakaian bekas baik guna pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini yang membuat aturan tersebut menjadi kurang efektif dan tidak terlaksanakan oleh masyarakat Kota Kupang semuanya sangatlah dibutuhkan agar hukum ini bisa berjalan dengan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, kami menawarkan beberapa rekomendasi perihal kemanjuran ketentuan menteri perdagangan yang melarang operator bisnis menjual pakaian bekas impor. pemerintahan perlu mengambil sikap yang lebih proaktif pada menegakkan ketentuan kepada peredaran ilegal pakaian bekas impor, sementara juga sering mengawasi dan memberikan pendidikan atau dukungan kepada pelaku usaha terkait undang-undang dan ketentuan menteri yang melarang distribusi pakaian bekas, sebab penjualan pakaian bekas impor dilarang di Kota Kupang. Jika kepatuhan kepada ketentuan ini terbukti menantang, disarankan bagi pemerintahan guna mendidik konsumen yang membeli pakaian bekas impor, menekankan pentingnya mencuci barang-barang ini dengan deterjen antibakteri dan merendamnya pada air panas se sudah pembelian.

Operator bisnis harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan dan memahami bahwasanya tindakan mereka bisa melanggar hukum; mereka juga harus berusaha guna mengedarkan hanya barang-barang berlisensi sambil memperhatikan tanggung jawab mereka sebagai operator bisnis dan hak-hak konsumen.

Konsumen harus lebih cerdas ketika memilih produk yang mereka beli, sebab pakaian bekas mengacu pada pakaian yang sebelumnya sudah dipakai dan dijual kembali, yang biasanya berarti kualitas kain yang lebih rendah. Selain itu, pembeli harus memprioritaskan pembelian produk pada negeri.